



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/ Kep. 26/ 2022**

TENTANG

**UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN KERINCI**

KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) maka perlu ditetapkan Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Kerinci yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kerinci.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang –Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 01);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Pelaksana Unit Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KETIGA : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat bertindak sebagai Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan Kebutuhan/beban kerja.
- KEEMPAT : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Uraian tugas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dan Kedua, sebagai berikut :
- a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lain-lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- KEENAM : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Kepala LKPP RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Badan, Dinas dan Bagian Lingkup Kabupaten Kerinci
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 26 /2022
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

SUSUNAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- a. KEPALA UKPBJ : KABAG PENGADAAN BARANG DAN
JASA SETDA KERINCI
- b. KELOMPOK KERJA : 1. KASUBBAG PENGELOLAAN PBJ
PEMILIHAN 2. KASUBBAG PEMBINAAN DAN
ADVOKASI PBJ
3. ADY SAPUTRA, S.KM
NIP. 19780706 200212 1 004
4. DEDDY NOFRIADI, S.AP
NIP. 19801119 200701 1 004
5. RONAL YUNI SUTRIA, S.TP, M.Si
NIP. 19870226 201101 1 004
- c. STAF PENDUKUNG UKPBJ : 1. ERWIN EVENDI
NIP. 19800116 200901 1 003
2. NOFRIDA, A.Md
NIP. 19741108 200701 2 005
- d. TIM PELAKSANA : 1. HAIDI PUTRA, SE
KEGIATAN NON PNS 2. DIAH LESTARI WILDA, SE
3. SEPDANIEL PUTRA, S.Sos, MM

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL